



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 24 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/16/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gang Sapta Marga 5 dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Berkat xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. **anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Maret 2014;

3.2. **anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Mei 2016;

3.3. **anak 3**, lahir di Pontianak pada tanggal 15 April 2018;

3.4. **anak 4**, lahir di Pontianak pada 09 Maret 2020;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:

5.1. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berhubungan badan selayaknya suami dan isteri, yang mana Tergugat merasa Penggugat tidak bisa melayani dengan baik yang menyebabkan Tergugat marah hingga mencaci maki dan memukul Penggugat;

5.2. Tergugat kurang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam hal rumah tangga, seperti pada saat anak Penggugat dan Tergugat jatuh naik sepeda, Tergugat marah hingga melempar batu menggunakan ketapel yang menyebabkan kepala Penggugat bocor dan mengancam akan membunuh Penggugat;

5.4. Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- 5.5. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam hal rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan Talak, mencaci maki dan mengusir Penggugat;
- 5.6. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 September 2021 pada waktu itu Penggugat sedang berada di salon yang menyebabkan Tergugat marah hingga meninju, menendang badan Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 05 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat sekarang tinggal ditempat majikan Penggugat bekerja yang beralamat di KOTA PONTIANAK dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/16/III/2013, tanggal 02 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Berkatxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat bekas memar di muka Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sering mencaci Penggugat dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan melempar batu dan menampar Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Husin, xxxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Berkas xxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering cerita bahwa Penggugat sering tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat bekerja di tempat saksi untuk membayar biaya sekolah, selain itu Tergugat pernah chat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk





gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah tiri Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan teman Penggugat yang bernama saksi 1 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengetahuan sendiri dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2013 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan April 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena **masalah Tergugat tidak memberi nafkah, suka mencaci Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;**
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah **tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak** baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat( PENGGUGAT );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp397.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Siti Istiqoriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Istiqoriyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	252.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.507/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)